



## KAJIAN PELESTARIAN BUNKER DI PATTUNUANG MAROS : PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN CAGAR BUDAYA

*Yadi Mulyadi<sup>1</sup>, Iwan Sumantri<sup>2</sup>, Rustan<sup>3</sup>, Asmunandar<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> Pusat Kajian Arkeologi untuk Masyarakat, Makassar-Sulawesi Selatan  
[sundabugis@gmail.com](mailto:sundabugis@gmail.com)

<sup>2</sup> Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar  
[Iwansumantri\\_uh@yahoo.co.id](mailto:Iwansumantri_uh@yahoo.co.id)

<sup>3</sup> Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan  
[rustandy@archaeologist.com](mailto:rustandy@archaeologist.com)

<sup>4</sup> Jurusan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar  
[asmunandar@gmail.com](mailto:asmunandar@gmail.com)

### 1. Pendahuluan

Pemerintah saat ini tengah memacu peningkatan kualitas infrastruktur transportasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi sasarannya adalah Jalan Nasional penghubung Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, yang dianggap kurang memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan angkutan/transportasi darat. Pengerjaan jalan nasional ini terbagi ke dalam 5 segmen. Pengerjaan segmen pertama dimulai di Kampung Pattunuang ke arah Bone dengan panjang 3,5 km, dengan menggunakan sistem jalan layang (*elevated road*), dan lainnya berupa pelebaran atau perintisan jalan baru.

Dalam proses pengerjaan segmen satu ini pada titik 0+925-0+950, ditemukan struktur buatan manusia berupa bunker yang diyakini berasal dari zaman kolonial. Struktur pertahanan ini sebenarnya umum ditemukan di Wilayah Kabupaten Maros, namun demikian keberadaan di kawasan hutan cukup unik dan belum pernah dilaporkan sebelumnya. Bunker ini ditemukan pada saat area ini dibersihkan dalam rangka

pengerukan tebing untuk ruas jalan baru, pada Februari 2016. Temuan bunker ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif pelestarian cagar budaya. Hal ini penting sebab, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, temuan yang diduga sebagai cagar budaya wajib dilaporkan, dilakukan kajian (pasal 23), dan selama proses tersebut diperlakukan/dilindungi sebagaimana cagar budaya (pasal 31; ayat (5)). Khusus di pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa instansi berwenang melakukan kajian terhadap temuan yang dilaporkan.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas secara khusus kajian pelestarian bunker di Pattunuang yang telah dilakukan tim dalam rangka menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh pihak pelaksana proyek. Rekomendasi ini menjadi sebuah *win-win solution* yang berorientasi pada pelestarian bunker sebagai cagar budaya sekaligus dapat memberi ruang pada pelaksanaan pembangunan proyek jalan tersebut.

## 2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk merekam data dan melakukan analisis cagar budaya dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi penanganan bunker yang terdampak pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan (*elevated road*) Segmen 1 Pattunuang. Adapun lingkup kegiatan kajian ini berupa:

- a. Mengumpulkan data bunker atau pilbox pada lokasi proyek dan merekam data secara total dari bunker atau pilbox yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan jalan;
- b. Melakukan analisis terhadap data yang dihimpun;
- c. Wawancara dan diskusi terbatas;

## 3. Metode

Kegiatan kajian dilakukan dengan menggunakan perangkat metode yang terdiri dari : mengumpulkan data Pustaka, Wawancara, perekaman data lapangan, dan analisis. Rangkaian metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data pustaka pada beberapa sumber, di antaranya laporan penelitian, peta dan dokumen terkait perencanaan proyek. Penelusuran data pustaka difokuskan pada data-data terkait dengan rujukan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi, data kesejarahan serta potensi dampak dari adanya proyek pembangunan jalan sebagai bahan dalam tahap analisis.
- b. Wawancara pada beberapa informan yang terdiri dari unsur masyarakat, perangkat pelaksana proyek dan pemerintah setempat. Wawancara difokuskan untuk melengkapi

data pustaka. selain itu, untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan keberadaan objek peninggalan yang berada pada lokasi proyek pembangunan jalan.

- c. Melakukan Perekaman data pada objek secara total. Hal ini dilakukan mengingat potensi ancaman kerusakan akibat adanya pengerjaan fisik pembangunan jalan tepat di lokasi objek kajian. Perekaman data yang dimaksud meliputi, pendeskripsian, pengukuran, penggambaran (dua dimensi dan tiga dimensi), pemetaan, pendokumentasian berupa foto. Rangkaian perekaman data tersebut meliputi aspek/dimensi bentuk, teknologi, ukuran, bahan, keletakan serta kondisi objek dan lahan.

Analisis data meliputi beberapa aspek, pertama identifikasi (definisi) dengan mengacu pada beberapa jenis peninggalan serupa, sebagaimana yang pernah ditemukan pada wilayah Maros lainnya dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan serta bersumber dari penelusuran pustaka, objek serupa merupakan sarana-prasaran militer yang diidentifikasi dalam kategori (1) Bunker (*bunker*) adalah sebuah ruangan perlindungan yang sebagian atau seluruh strukturnya terletak di bawah tanah. (2) Pilboks (*pillbox*) adalah bangunan kecil tertutup yang terbuat dari beton dan berdiri sendiri sebagai tempat berlindung untuk menembak. (3) Baterai (*batterij*) adalah bangunan pertahanan kecil yang berdiri sendiri untuk menempatkan sejumlah meriam atau senjata (4) Gua alami adalah gua yang ada secara alami kemudian dimanfaatkan, sedangkan gua buatan adalah gua yang tidak terjadi secara alami melainkan dibuat oleh manusia (anonim, 2009: 20; Hakim, 2015). Selanjutnya analisis nilai penting terkait sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial dan agama. Analisis yang tak kalah penting lainnya adalah bentuk pemanfaatan atau peruntukkan lahan dan regulasi terkait, serta urgensi dari pembangunan jalan yang sedang dikerjakan terkait penyusuaian dengan upaya pelestarian cagar budaya.

#### 4. Deskripsi Data Temuan Bunker

Temuan bunker berada di lokasi proyek peningkatan jalan poros Maros-Bone, khususnya Segmen 1 tepatnya di km. 18 sampai km. 22, di Kampung Pattunuang Asue Desa Samangki Kecamatan Simbang. Sepanjang jalur tersebut ditemukan 3 buah struktur buatan (bunker) yang terletak di 2 titik, yaitu lokasi pertama pada titik 0+925-0+950, dan lokasi kedua pada titik 1+750-1+775. Pada lokasi pertama, temuan struktur menempati ruas jalan di ujung timur *elevated road* dan terdampak langsung pembangunan jalan. Sedangkan pada lokasi kedua, dua buah temuan struktur tidak masuk dalam area pengerjaan jalan, namun karena posisinya yang tepat pada batas pengerukan untuk pelebaran jalan, maka dkuatirkan akan terkena dampak dalam proses pengerjaan proyek jalan.





Gambar 1. Foto Lokasi penemuan Bunker 1 (lingkaran merah) di jalur pembangunan jalan layang (*elevated road*) Segmen 1 di Kampung Pattunuang Asue, dilihat dari udara pada saat belum dilakukan pengerukan tebing. (Sumber Foto: dokumentasi Kantor Direksi PT. Wika-Hutama, 2016)

Aktivitas yang sementara berpusat di lokasi pembangunan jalan layang ini menyebabkan salah satu bunker terkena dampak secara langsung oleh pengerjaan lahan untuk badan jalan. Penggalian, pengerukan, dan perataan lahan tersebut dengan alat berat menyebabkan beberapa bagian dari bunker terkikis. Sementara 2 bunker lainnya yang berada di bagian atas atau pada km 22 hingga saat ini belum ada aktivitas fisik yang secara langsung dapat mengganggu keberadaannya.

Adapun penggunaan istilah bunker dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan keberadaan struktur permanen sebagai sarana perlindungan atau pertahanan yang umum digunakan sejak masa Perang Dunia I hingga Perang Dunia II. Namun demikian, obyek yang ditemukan di lokasi survei akan dinyatakan dengan istilah yang lebih spesifik sesuai dengan hasil identifikasi dan determinasi masing-masing istilah sarana pertahanan praktis ini berdasarkan referensi yang umum digunakan. Untuk itu, dalam menguraikan tiga obyek yang ditemukan digunakan istilah *bunker*, *pillbox*, dan *baterai*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bunker 1

Struktur berdenah dasar segi empat ini berada tepat di tebing selatan jalan poros Maros-Bone Km 19, dan saat ini tepat berada di ruas rencana jalan baru (*elevated road*) pada titik koordinat  $05^{\circ}03'12,4''$  LS dan  $119^{\circ}43'13,1''$  BT. Posisi struktur yang tepat berada di median jalan dengan elevasi 6 meter di atas permukaan jalan lama, dalam kondisi rusak pada beberapa bagian akibat dari pengerukan tebing. Hal ini disebabkan oleh karena keberadaannya baru diketahui oleh pelaksana proyek pada saat pembersihan lahan persiapan pembangunan *elevated road* di segmen 1 berlangsung awal tahun 2016.

Berdasarkan posisi jendela bidik yang menempati dinding sisi utara, maka orientasi struktur dapat dinyatakan menghadap ke arah barat laut ( $323^{\circ}$ ), tepat ke arah kelokan jalan menanjak yang membentuk huruf “S”. Sedangkan model denah adalah segi empat didasarkan pada bentuk denah ruang dalam (interior) struktur, sebab bagian luar struktur tidak membentuk sisi yang lurus atau tidak simetris dan cenderung tak beraturan. Namun demikian berdasarkan observasi di lapangan, ketebalan dinding masing-masing sisi, termasuk bagian atas (atap) antara 50-100 cm.

Ketebalan dinding yang konsisten hanya pada sisi utara atau depan diidentifikasi setebal 100 cm, dan dinding belakang (selatan) setebal 50 cm. Sedangkan sisi barat, timur, dan atap diidentifikasi setebal antara 70-120 cm. Ukuran ruang dalam adalah 305 cm x 231 cm dengan ketinggian 60-195 cm diukur dari permukaan tanah sedimentasi ke langit-langit beton.. Sedangkan berdasarkan pengukuran dengan mengambil bagian terluar dari masing-masing sisi, maka ukuran maksimal dari struktur ini adalah 484 cm x 456 cm dengan ketinggian struktur yang berhasil tampak di permukaan adalah antara 113 cm-275 cm.

Bahan penyusun struktur adalah cor beton dengan tulangan besi 14 mm, tersingkap di beberapa titik. Material beton tampak diisi dengan kerikil batu dengan berbagai ukuran, bahkan kerakal hingga bongkah dari berbagai jenis batuan. Pada bagian-bagian terluar, material beton tampak tidak sekompak dengan bagian dalam struktur, bahkan bongkah-bongkah batu sebagian besar melekat pada bagian-bagian terluar ini. Permukaan dinding dan langit-langit bagian dalam cukup halus, namun tetap memperlihatkan adanya bekas-bekas bekisting (papan mal). Hal ini menunjukkan bahwa pembentukannya dengan cara menuangkan campuran cor ke dalam cetakan.



*Gambar 2. Foto Bunker 1 (Pillboks): kondisi pada saat pembersihan lahan, pertama kali diberitakan sebagai temuan tahun 2016 (kiri, sumber foto: dokumentasi Kantor Direksi PT. Wika-Hutama), dan kondisi ketika tim kajian melakukan peninjauan dan survey Februari 2017 (kanan)*

Selain ruang dalam yang simetris, beberapa bagian struktur yang memperlihatkan adanya ciri khusus sebagai sarana pertahanan praktis adalah pada jendela bidik yang biasanya berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan senjata dan membidik sasaran. Jendela ini berukuran 55 cm x 30 cm pada bagian dalam, dan pada bagian luar berukuran



75 cm x 50 cm. Ukuran ini menunjukkan bahwa bukaan jendela melebar di bagian luar, yang mengindikasikan adanya upaya untuk memperluas cakupan pandang dan bidikan. Model jendela demikian diperlukan karena dengan ketebalan dinding yang mencapai 100 cm ini, jendela dengan bukaan normal mengakibatkan penyempitan pandangan ke arah samping, atas, dan bawah ke arah depan struktur. Diduga pula terdapat pintu di bagian belakang, sudut bagian timur struktur, namun sulit diidentifikasi lebih detail karena masih tertutup material tanah akibat pengerukan tebing. Berdasarkan ciri fisik yang ditemukan, maka struktur Bunker 1 ini memenuhi syarat sebagai *Pillbox*.

#### *b. Bunker 2*

Bunker ini berada sekitar 1 km di sebelah timur laut bunker 1, tepatnya pada Km. 21 dengan posisi tepat di tepi tebing jalan pada titik koordinat 05°03'02,2" LS dan 119°43'17,1" BT. Struktur ini masih utuh dengan denah segi empat tidak simetris dengan ukuran panjang sisi utara dan selatan 330 cm, namun dimensi lebar berbeda 304 cm pada sisi timur dan 295 cm pada sisi barat, dengan tinggi 90-200 cm di atas permukaan tanah yang miring. Dengan demikian, ukuran ruang dan kondisi bagian dalam bunker mengikuti, berukuran tidak simetris dengan dimensi panjang pada sisi utara dan selatan 204 cm, dan dimensi lebar pada sisi timur 200 cm dan sisi barat 133 cm dengan tinggi langit-langit dari permukaan tanah sedimen 84-125 cm. Ketebalan dinding struktur juga berbeda pada setiap sisi, yaitu 77 cm sisi barat, 47 cm sisi utara, 50 cm sisi timur, dan 48 cm pada sisi selatan, serta ketebalan bagian atas (langit-langit) adalah 70 cm. Berdasarkan letak jendela bidik sebagai pedoman orientasi, maka arah hadap bunker ini barat laut (302°). Posisi bunker saat ini menghadap ke tikungan jalan yang berada pada elevasi sekitar 6 meter di bawahnya, dan tidak berbeda dengan elevasi bunker 1 terhadap jalan lama di depannya.



*Gambar 3. Bunker 2 (Baterai): Tampak dari arah timur dimana pintu masuk berada (Foto kiri atas), dinding bagian selatan (kanan atas), jendela bidik pada dinding barat (foto kiri bawah), dan dinding sebelah selatan yang sebagian tertutup dengan material tanah, dan tampak permukaan atas yang dikamufilase dengan boulder-boulder batu (foto kanan bawah).*

Jendela bidik yang berada pada dinding sisi barat bunker berbentuk segi empat panjang dengan ukuran 84 cm x 52 cm di bagian dalam dan 46 cm x 30 cm di bagian luar dengan ketebalan dinding 77 cm. Dengan ukuran ini maka tampak bahwa ruang jendela melebar ke dalam, kebalikan dari model jendela bidik Bunker 1. Sementara pada dinding sisi timur (timur laut) terdapat pintu masuk ke dalam bunker, dengan posisi dekat sudut pertemuan dinding timur dan dinding utara. Pintu masuk ini berukuran lebar 69 cm x tinggi 108 cm, diukur dari permukaan tanah (bukan lantai) karena tidak dilakukan pengupasan sedimen. Di dekat sudut pertemuan dinding timur dengan dinding selatan terdapat lubang dengan penampang segi empat berukuran 7x5 cm, tembus ke bagian dalam bunker, tepat di bawah langit-langit. Permukaan dinding dan langit-langit di bagian dalam cukup halus dengan bekas-bekas papan cetakan beton masih tampak jelas. Permukaan bagian atas struktur ini dihampari dengan bolder-bolder batu kali dan terpasang secara permanen menyatu dengan beton. Berdasarkan ciri fisik yang ditemukan, maka struktur ini lebih tepat sebagai *baterai*.

### c. Bunker 3

Berada sekitar 15 meter di sebelah barat laut Bunker 2, atau posisinya hanya dipisahkan oleh jalan poros, dengan keletakan di sebelah barat laut jalan pada posisi  $05^{\circ}03'01,7''$  LS dan  $119^{\circ}43'16,1''$  BT. Struktur ini merupakan gua alam yang bagian dalamnya dimodifikasi membentuk ruang segi empat berukuran 150 cm x 160 cm dengan ketinggian langit-langit 140 cm dari permukaan lantai alami gua. Jendela bidik berbentuk segi empat dengan ukuran bagian dalam 56 cm x 42 cm. Lubang ventilasi berpenampang segi empat berukuran 14 cm x 14 cm ini mengarah ke atas agak condong ke arah barat sepanjang 119 cm, dan bagian atasnya telah tertutup dengan material batuan. Satu-satunya bagian yang memperlihatkan adanya struktur artifisial dari luar adalah dinding sisi utara (barat laut) sebagai bagian depan tempat jendela bidik berada, dan bagian beton artifisial lainnya hanya dapat dilihat dari bagian dalam bunker.

Arah hadap berdasarkan keletakan jendela bidik adalah barat ( $309^{\circ}$ ), dan dilengkapi dengan pintu masuk yang tidak dibentuk secara khusus karena mulut dan lorong gua merupakan akses satu-satunya. Akses untuk memasuki bunker dari arah tenggara atau dari arah jalan poros dengan menuruni permukaan lereng cukup terjal, sejauh sekitar 10 meter hingga mulut gua alam yang posisinya mengikuti kelerengan permukaan lahan. Dari mulut gua, tidak tampak adanya indikasi struktur artifisial hingga sekitar 3 meter memasuki ruang gua yang permukaannya menurun. Setelah mencapai lantai ruang gua yang rata, tampak interior bunker tidak berbeda dengan interior bunker pada umumnya, tidak ada kesan bahwa bunker berada dalam gua alam.

## 5. Pelestarian Bunker

Analisis nilai penting dalam konteks pelestarian Bunker di Pattunuang tidak dapat dilepaskan dari perspektif kawasan. Oleh karena itu uraian mengenai nilai penting ini

meliputi ketiga objek sebagai satu kesatuan yang dipaparkan sebagai berikut.

*a. Nilai Penting Sejarah*

Keberadaan pillbox, baterai dan bunker di kawasan Pattunuang Maros ini merupakan penanda sejarah yang menggambarkan bagaimana penerapan strategi pertahanan dalam kurun waktu perang dunia kedua. Sumberdaya arkeologi berupa sarana pertahanan ini juga merupakan bukti bahwa Jepang dalam hal ini telah menyiapkan sistem pertahanan darat yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek alam. Sistem pertahanan ditempatkan menyusuri areal perbukitan dan mulai dibangun sekitar tahun 1930-an bertujuan untuk menghadang ancaman. Semua peristiwa yang dijelaskan diatas, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama tentang sejarah perang dan bunker sebagai bagian dari strategi pertahanan. Kedua, keberadaan ketiga struktur pertahanan itu tidak dapat dilepaskan dari struktur pertahanan lain yang tersebar di wilayah Maros dan menjadi penanda adanya objek vital yang harus dilindungi di wilayah ini.

*b. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan*

Sumber daya budaya merupakan representasi dari budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, sumberdaya budaya mempunyai potensi tinggi untuk kegiatan penelitian. Nilai penting ilmu pengetahuan adalah manfaat atau kegunaan sebagai media atau wahana pembelajaran terhadap berbagai disiplin ilmu terkait (Hall and McArthur, 1993; Pearson and Sullivan, 1995 dalam Timothy dan Boyd, 2003: 90).

Berdasarkan hasil identifikasi, keberadaan struktur cagar budaya di Pattunuang berupa fasilitas pertahanan dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah arkeologi, teknik sipil, dan ilmu tentang perang. Nilai penting arkeologi dapat dilihat dari penelitian arkeologis yang dilakukan di kawasan ini. Penelitian yang dilakukan baik secara institusional maupun penelitian yang dilakukan secara individu. Penelitian juga mencakup peneliti dari dalam maupun luar negeri. Penelitian secara institusional dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang meneliti untuk kepentingan pendataan dan penetapan. Penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan pada 2012 tentang aspek keruangan pola tata kota Kolonial di Makassar dan Maros. Penelitian secara individu misalnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa arkeologi dan sejarah Universitas Hasanuddin tentang tinggalan bunker di Maros. Penelitian ini mencakup pendataan bunker di seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa kawasan ini menjadi daya tarik bagi peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Baik yang dilakukan secara institusional maupun secara individu.

Dari perspektif Teknik Sipil, keberadaan bunker, pillbox dan baterai dengan teknologi konstruksi untuk kepentingan pertahanan dan perang merupakan objek kajian yang menarik. Jenis konstruksi ini memerlukan penelitian lebih jauh untuk melihat jenis



konstruksi yang digunakan pada tujuan dan kondisi tertentu. Dalam ilmu kemiliteran, keberadaan fasilitas pertahanan tersebut baik jenis maupun tata letaknya menarik untuk menjadi bahan penelitian. Jenis fasilitas dan tata letaknya dapat memberikan gambaran tentang strategi perang yang digunakan dalam menghadapi musuh. Termasuk potensi-potensi ancaman dari pihak lawan.

c. *Nilai Penting Pendidikan*

Sebagai struktur cagar budaya yang masih *in situ*, tinggalan bunker di Kawasan Pattunuang berpotensi untuk dijadikan *Site Museum*. Sebagai museum, keberadaannya selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Paling tidak dalam satu periode kesejarahan nusantara maupun dalam konteks perang fasifik pada saat perang dunia ke II.

d. *Nilai Penting Kebudayaan*

Dari sisi kebudayaan, cagar budaya di Pattunuang ini mencerminkan hasil kebudayaan khususnya teknologi perang pada awal abad 20. Sistem pertahanan berupa bunker dengan konstruksi beton bertulang serta jenis persenjataan berupa meriam artileri pantai merupakan pencapaian teknologi. Dalam sejarah perang dunia, peperangan tidak hanya pertempuran antara serdadu, tetapi juga pada persaingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antara dua negara yang berperang.

Cagar Budaya adalah bagian dari sistem budaya masa lampau, tetapi keberadaannya di masa kini sehingga juga menjadi bagian dari sistem budaya masa kini. Pendekatan budaya melihat kebudayaan masa kini adalah kelanjutan masa lampau yang tentu berkaitan erat. Karena itu, pendekatan budaya lebih menekankan pada konsep pelestarian yang dinamis (Mason, 2002). Pestaarian adalah upaya mempertahankan agar tetap Cagar Budaya itu berada dalam sistem budaya masa kini dengan selalu memberi makna baru yang sesuai. Karena itu, pada dasarnya, makna Cagar Budaya itu harus tetap relevan di masa kini. Di dalam semua proses kegiatan pelestarian tersebut, ada dua hal penting harus mendapat perhatian utama, yaitu **keaslian** (*originality*) dan **keterpaduan** (*integrity*).

Oleh karena itu, dalam konsep pelestarian Cagar Budaya perlu juga diperhitungkan keadaan kawasannya. Salah satu hal yang belum banyak dilakukan dalam upaya pelestarian Cagar Budaya adalah tahapan penyajian nilai penting kepada masyarakat luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pelestarian bukan merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang tengah mengalami perubahan besar. Harus ada keyakinan sekecil apapun langkah upaya pelestarian yang dimulai dari diri kita sendiri suatu saat akan dapat kita syukuri. Walaupun kini belum kita rasakan manfaatnya secara nyata, setidaknya upaya ini dapat dipandang sebagai investasi untuk

generasi penerus (Tanudirjo, 2004). Dalam konteks ini, perlu dipertegas bahwa pelestarian Cagar Budaya merupakan bagian dari proses pewarisan budaya yang membuktikan bahwa generasi masa kini peduli terhadap generasi selanjutnya (Yadi Mulyadi, 2015).

Pelaksanaan pelestarian dalam kasus bunker Pattunuang di Samangki Maros ini masuk dalam katagori perlindungan. Hal ini mengingat tinggalan tersebut memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sebagaimana peraturan perundangan cagar budaya. Berdasarkan aspek tipologi bunker tersebut berupa pillbox, baterai dan bunker. Masing-masing dari tinggalan tersebut memerlukan upaya perlindungan yang berbeda sesuai dengan kondisinya, hal ini berdampak langsung pada model pelindungannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### a. Pelestarian Pillbox 1

Pillbox terletak di titik  $05^{\circ}03'12,4''$  LS dan  $119^{\circ}43'13,1''$  BT—setelah dioverlay dengan peta jalur jalan *elevated road*—berada persis pada jalur jalan tersebut, sehingga aktifitas pembangunan jalan tersebut berdampak langsung pada kelestarian Pillbox tersebut. Berdasarkan hasil analisis arkeologis maupun teknis, Pillbox tersebut terancam rusak, hancur atau musnah akibat pembangunan jalan layang, di satu sisi jalur jalan layang tersebut telah melalui kajian teknis sehingga tidak memungkinkan untuk memindahkan jalur jalan layang tersebut. Mengacu pada kondisi itu, perlu adanya tindakan penyelamatan Pillbox sebagai cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada Pasal 57 “Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan”. Lebih lanjut terkait dengan dasar hukum mengenai upaya penyelamatan cagar budaya diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 58 ayat (1) bahwa Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:

- (a) mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
- (b) mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 59 yaitu ayat:

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian

- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Merujuk pada Pasal 57-59, Pillbox direkomendasikan untuk dipindahkan ke tempat lain yang aman karena merupakan cagar budaya yang terancam rusak akibat adanya pembangunan jalan layang yang juga merupakan hal penting untuk masyarakat sebagaimana pelestarian cagar budaya. Proses pemindahan cagar budaya Pillbox tersebut harus dilakukan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) yaitu pemindahan cagar budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian dalam hal ini Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 bahwa "Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai".

Berdasarkan pertimbangan tersebut tim pada saat survei lapangan, melaksanakan prosedur standar dalam penyelamatan yaitu perekaman data total terhadap bangunan pillbox, sebagai salah satu langkah antisipatif dalam ranah *save by record*. Hasil perekaman data total tersebut, menjadi dokumen acuan dalam proses pemindahan pillbox tersebut. Penentuan lokasi baru untuk Pillbox, harus mempertimbangkan aspek pelestarian Pillbox sebagai cagar budaya. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan data Pillbox dan pertimbangan teknis, perlu dilakukan kajian teknis terkait dengan metode dan teknologi pemindahan Pillbox tersebut, untuk menjamin keutuhan dan keselamatannya.

Penentuan lokasi baru untuk penempatan struktur Pillbox harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan Pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Proses pemindahan Pillbox mulai dari tahap awal sampai akhir didokumentasikan secara menyeluruh. Apabila terdapat bagian dari material Pillbox yang lepas dari struktur, dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros untuk dijadikan sebagai koleksi museum. Apabila proses pemindahan Pillbox berdampak pada kerusakan strukturnya maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya pemugaran sebagaimana diatur pada Pasal 77 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- b. Pelestarian Baterai dan Bunker

Baterai terletak di titik 05°03'02,2" LS dan 119°43'17,1" BT sedangkan Bunker terletak di titik 05°03'01,7" LS dan 119°43'16,1" BT, setelah dioverlay dengan peta jalur jalan *elevated road* kedua struktur cagar budaya ini tidak berada pada jalur jalan tersebut. Dengan demikian potensi keterancamannya akibat dampak pembangunan jalan *elevated road* relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Pillbox. Oleh karena itu upaya pelestarian Baterai dan Bunker tidak perlu



dilakukan dalam bentuk pemindahan. Kedua struktur cagar budaya ini tersebut dapat dipertahankan keberadaannya di lokasi tersebut mengingat penempatan Baterai dan Bunker dalam konteks strategi pertahanan tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang.

Upaya pelestarian yang perlu dilakukan yaitu pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 76:

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

Selain itu, tetap perlu tindakan preventif untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi merusak struktur Baterai dan Bunker pada saat aktifitas pembangunan jalan *elevated road* berlangsung. Hal ini mengingat jarak antara area yang menjadi jalur jalan cukup dekat dengan lokasi kedua pillbox tersebut. Oleh karena itu, selama proses pembangunan jalan di sekitar area Pillbox perlu pengawasan dari tenaga ahli arkeologi dan atau tenaga ahli pelestarian yang memiliki sertifikasi kompetensi, serta koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros.

## **6. Pengembangan dan Pemanfaatan Bunker sebagai cagar budaya**

Tahapan selanjutnya dalam pelestarian cagar budaya, yaitu berupa pengembangan dan pemanfaatan. Secara tegas hal ini diamanahkan dalam undang-undang cagar budaya yaitu bahwa pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ditunjukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan bunker di Patunuang Maros ini tentunya harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan cagar budaya yaitu sebagai objek pariwisata budaya.

Kegiatan pemanfaatan bunker sebagai cagar budaya harus mempertimbangkan aspek perlindungan warisan budaya (*tangible*) dan (*intangible*) atau yang masih hidup (*living heritage*), hal ini didukung pula oleh kondisi lingkungannya yang layak untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata. Namun jika, hal itu tidak diiringi dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, maka dikuatirkan akan berdampak pada kelestarian cagar budaya ataupun akan ditinggalkan oleh wisatawan.

Pemanfaatan cagar budaya dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi, dengan memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk mengelola sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata tersebut (Sektidi, dkk, 2009 dalam Sumiati As dan Adrisijanti M.R, 2012:330).

Poin penting dari pengertian di atas, bahwa dalam hal perencanaan pengelolaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan pariwisata seharusnya melibatkan masyarakat, begitu juga dengan pemanfaatannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut. Selanjutnya, Ardika (2012), menawarkan sebuah konsep pengembangan pariwisata berbasis arkeologi dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian (*community based conservation*) untuk mendapatkan manfaat dalam kegiatan pelestarian dan pariwisata. Di lain pihak situs memiliki potensi ekonomis khususnya pariwisata, yang dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat bila dikembangkan dan dikelola dengan baik (Bowler, 1984).

## 7. Penutup

Kajian pelestarian Bunker Pattunuang ini meliputi areal yang dilintasi pembangunan jalan poros Maros-Bone, khususnya segmen 1 sepanjang 3.500 m. Kegiatan survei yang dilakukan tim di lapangan mengidentifikasi 3 (tiga) buah struktur dengan indikasi kuat dan meyakinkan memenuhi kriteria sebagai struktur cagar budaya, berupa sarana militer untuk perlindungan atau pertahanan yang penting dari masa-masa kolonial, dan pelindungannya dijamin oleh negara dengan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keberadaan obyek-obyek serupa di daerah ini dikaitkan dengan salah satu periode sejarah yang penting dalam perjalanan bangsa, khususnya periode pra-kemerdekaan Indonesia dalam konteks Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda dan Jepang di Indonesia.

Di Sulawesi, Maros termasuk wilayah yang paling strategis dalam konteks politik dan militer, dan temuan ketiga obyek ini semakin memperkuat peran tersebut. Temuan sarana pertahanan tersebar di beberapa titik strategis di Maros, salah satunya yang paling intens ditemukan di sekitar lapangan terbang lama Kadieng-Mandai. Dengan demikian ketiga obyek tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem dan strategi pertahanan yang memperkuat nilai kesejarahan sebagai cagar budaya yang perlu dilestarikan.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, maka 3 temuan struktur perlindungan atau pertahanan peninggalan kolonial tersebut termasuk dalam kategori: **Pillbox**, untuk temuan pertama pada titik 0+925-0+950, **Baterai**, untuk temuan kedua pada titik 1+825 sebelah selatan jalan, dan **Bunker**, untuk temuan ketiga pada titik 1+825 sebelah utara jalan. **Pillbox** tersebut (Obyek 1) berada tepat di lokasi pembangunan jalan (*elevated road*) Segmen 1, dan berdasarkan data teknis yang diperoleh, letak, arah, atau elevasi ruas jalan yang direncanakan tidak mungkin untuk direvisi dengan berbagai pertimbangan. Dengan demikian dipastikan bahwa pillbox ini

terdampak langsung oleh pembangunan jalan, dan perlu solusi yang memadai. **Baterai** (Obyek 2) berada sangat dekat dengan lokasi pelebaran jalan (titik 1+825) sisi selatan ruas jalan, tidak terdampak langsung tetapi terancam kelestariannya apabila proses pengerjaan jalan tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pengerukan tebing untuk pelebaran jalan dapat menggerus lahan tempat berdirinya struktur baterai ini, sebab lokasinya berada di tepi atas tebing. **Bungker** (Obyek 3) berada dekat dengan lokasi pelebaran jalan (titik 1+825) sisi utara ruas jalan, tidak terdampak langsung tetapi dapat terancam kelestariannya apabila terdapat kelalaian dalam proses pengerjaan jalan tersebut. Aktivitas proyek, pembuatan tanggul penahan (*retaining wall*), penimbunan, dan lain-lain dapat mengganggu bungker yang berada di dalam gua alam yang posisinya di bawah lereng jalan.

Dengan mempertimbangkan poin-poin kesimpulan tersebut di atas, dan memperhatikan berbagai kondisi nyata di lapangan, maka beberapa tindakan yang perlu dilakukan agar pembangunan jalan sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak mengorbankan cagar budaya, maka temuan 3 buah struktur ini (pillbox, baterai, dan bungker) perlu untuk segera dilakukan penetapan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros. Ketiga struktur cagar budaya ini perlu segera dilakukan upaya perlindungan selain ditetapkan sebagai cagar budaya. Terkait dengan kepentingan kelanjutan pembangunan *elevated road* yang sangat penting bagi masyarakat umum, dan dengan pertimbangan bahwa secara teknis tidak memungkinkan untuk dipertahankan, maka Pillbox **dipindahkan** ke tempat yang keamanannya terjamin, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 59 ayat (1).

Pemindahan Pillbox harus memperhatikan aspek teknis terkait dengan upaya untuk meminimalisasi potensi kerusakan struktur pillbox, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 59 ayat (2). Proses pemindahan Pillbox berlangsung di bawah pengawasan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah dan didokumentasikan secara total, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 59 ayat (2). Setelah pemindahan, pembangunan jalan (*elevated road*) dapat dilanjutkan dengan ketentuan kewajiban memasang penanda permanen di atas bekas tapak struktur Pillbox sebagai bukti keberadaannya.

Adapun lokasi pemindahan yang direkomendasikan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan arkeologis. Pada lokasi baru yang disepakati untuk tempat pemindahan Pillbox perlu ditata sedemikian rupa dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya sesuai dengan petunjuk dari tenaga ahli pelestarian, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah.



## DAFTAR REFERENSI

- Anonim, 2009. *Pelatihan Surveyor: Inventarisasi dan Identifikasi Benteng-Benteng di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- , 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Jakarta.
- Ardika, I Gede. 2012. Pariwisata Minat Khusus Berbasis Arkeologi: Dalam Buku Arkeologi Untuk Publik. IAAI. Jakarta.
- Bowlder, Sandra. 1984. *Archaeological Significance as a Mutable Quality* . Dalam Sharon Sullivan & Sandra Bowlder (ed.), *Site Surveys and Significance Assessment in Australian Archaeology* . Canberra: The Australian National University.
- Hakim Lukman, 2015. *Bangunan-Bangunan Peninggalan Jepang Di kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*. **Skripsi**. Makassar. Universitas Hasanuddin
- Mason, Randall. 2002. "Assesing Values in Conservation Planning: Methodological Issue and Choice. Dalam Marta de la Torre (ed). 2002. "Assessing the Values of Cultural Heritage". *Research Report*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute
- Sumiati As dan Adrisijanti M.R, 2012. Pelestarian Tongkonan Antara Kenyataan dan Harapan: Studi Kasus Tongkonan Situs Kande Api. Dalam Buku Arkeologi Untuk Publik. IAAI. Jakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya", *Makalah* dalam Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.
- Yadi Mulyadi. 2015. Cagar Budaya untuk Masyarakat, dalam bulletin Kudungga Volume 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur







